

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PRODUK MAKANAN KEMASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Franklin Junior Rolos

Fakultas Hukum , Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: franklinrolos@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum produk makanan kemasan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kemasan yang merugikan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pengaturan hukum terhadap produk makanan kemasan telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan berbagai peraturan pelaksana yang mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan, mutu, kelayakan konsumsi, serta kelengkapan informasi pada label produk. 2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kemasan yang merugikan konsumen mencakup pemberian ganti rugi, penarikan produk dari peredaran, pemberian informasi yang transparan, serta penerapan sanksi administratif dan pidana apabila pelanggaran menimbulkan dampak serius bagi konsumen.

Kata Kunci: tanggung jawab produk, makanan kemasan, perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis, baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global, hal tersebut sudah barang tentu akan membawa konsekuensi perlunya aturan main (rule of the game) yang berupa regulasi yang dapat menjamin kontinuitas aktifitas dunia usaha secara adil dan pasti. Demi terciptanya keteraturan dan kepastian dalam mengakomodasi berbagai kepentingan para pelaku bisnis, hukum bisnis menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan sebagai pedoman fundamental.

Dalam era perdagangan bebas, perlu disiapkan perangkat hukum yang mengaturnya. Kegiatan bisnis perusahaan di berbagai negara telah diantisipasi dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang pada umumnya ditujukan pada peraturan masalah perilaku bisnis. Kebijakan ini dimaksud untuk menjaga

agar persaingan antara kalangan usaha dilakukan secara jujur (fair competition) dengan syarat-syarat yang diperlukan agar perilaku bisnis tidak merugikan konsumen.

Tanggung jawab produk makanan kemasan merupakan salah satu bentuk liability yang menuntut pelaku usaha mulai dari produsen, distributor, hingga penjual untuk menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan produk yang mereka hasilkan atau edarkan. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem perlindungan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi produk pangan.

Menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting. Namun ironisnya, sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah

dalam hal perlindungan konsumen. Di Indonesia, konsumen yang selama ini berada pada posisi lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia.

Sampai hari ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) dalam pelaksanaannya masih belum menunjukkan adanya keberpihakan dan terakomodasinya keluhan-keluhan konsumen. Lemahnya pelaksanaan undang-undang tentang perlindungan konsumen ternyata telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis global untuk menjual produksinya yang tidak aman (unsafe) dan di bawah standar (understandard). Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya dan tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barang-barang yang tidak aman.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. Dengan maraknya peredaran produk-produk makanan kemasan yang tidak memenuhi standar, tentunya membuat pihak produsen harus lebih bijaksana dalam memproduksi produk-produknya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kerap menemukan produk makanan kemasan ilegal, kedaluwarsa, dan tidak berlabel sesuai ketentuan. Fakta ini menegaskan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan masih cukup lebar. Pengawasan yang belum maksimal, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta lemahnya sistem tanggung jawab internal perusahaan menjadi faktor utama penyebabnya.

Sebagai contoh, tahun 2017 di sebuah minimarket di Kotabaru, Kalimantan Selatan, seorang konsumen menemukan produk pangan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan memiliki kemasan rusak. Setelah diproses di Pengadilan Negeri Kotabaru, terbukti bahwa pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak memenuhi syarat edar. Hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar keamanan pangan masih nyata terjadi dalam praktik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum produk makanan kemasan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kemasan yang merugikan konsumen?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti melalui studi kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar dari analisis penelitian, dan melakukan kajian terhadap peraturan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap pelaku usaha, baik produsen, distributor, maupun penjual, untuk menjamin bahwa produk yang mereka hasilkan dan edarkan aman, bermutu, serta layak digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Dalam konteks produk makanan kemasan, tanggung jawab ini mencakup jaminan terhadap keamanan pangan, kualitas

bahan, proses produksi yang higienis, serta kejelasan informasi pada kemasan.

Sistem hukum Indonesia, tanggung jawab produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk makanan kemasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan perlindungan hak-hak konsumen juga didukung oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Tanggung jawab produk tidak hanya muncul ketika konsumen telah mengalami kerugian, tetapi juga bersifat pencegahan sejak tahap perencanaan, produksi, hingga distribusi. Pelaku usaha wajib menerapkan sistem pengendalian mutu, standar operasional prosedur, serta pelatihan tenaga kerja agar setiap tahapan produksi berjalan sesuai ketentuan. Tanggung jawab produk juga berkaitan erat dengan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.

B. Produk Makanan Kemasan

Produk makanan kemasan merupakan salah satu bentuk hasil olahan pangan yang telah melalui proses pengolahan, pengemasan, dan distribusi sebelum dipasarkan kepada konsumen. Produk ini dikemas dengan menggunakan bahan tertentu, seperti plastik, kaleng, kertas, atau kaca, yang bertujuan untuk melindungi makanan dari kerusakan fisik, kontaminasi, serta pengaruh lingkungan luar.

Perspektif hukum perlindungan konsumen, produk makanan kemasan tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai objek hukum yang mengandung tanggung jawab bagi pelaku usaha. Setiap produk yang dikemas dan diedarkan kepada masyarakat wajib memenuhi standar keamanan, mutu, dan kesehatan. Produk makanan kemasan harus diproduksi dengan bahan yang aman, proses yang higienis, serta

teknologi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Label pada produk makanan kemasan memiliki peranan yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Melalui label, konsumen dapat mengetahui kandungan bahan, nilai gizi, cara penyimpanan, serta masa berlaku produk. Informasi yang jelas dan jujur pada label merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Apabila informasi tersebut tidak lengkap, menyesatkan, atau disembunyikan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang merugikan konsumen.

Konteks perlindungan konsumen, produk makanan kemasan memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi dibandingkan dengan produk lainnya. Kesalahan dalam produksi, pengemasan, atau penyimpanan dapat menimbulkan dampak serius, seperti keracunan makanan, gangguan kesehatan, bahkan kematian. Oleh sebab itu, hukum memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan produk pangan.

C. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, dengan tujuan utama memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Hukum ini lahir sebagai respon atas ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pelaku usaha umumnya memiliki kekuatan ekonomi, informasi, dan akses hukum yang lebih besar dibandingkan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi seluruh peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Melalui undang-undang

ini, negara menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari praktik usaha yang merugikan, tidak jujur, dan tidak bertanggung jawab.

Hak-hak konsumen merupakan inti dari hukum perlindungan konsumen. Hak tersebut antara lain meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk memilih, serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila mengalami kerugian. Hak-hak ini memberikan posisi yang lebih kuat kepada konsumen dalam menghadapi pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Produk Makanan Kemasan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen

Pengaturan hukum terhadap produk makanan kemasan harus dipahami dalam kerangka negara hukum yang menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Hak atas kesehatan dan hak untuk memperoleh lingkungan yang aman merupakan bagian dari hak fundamental warga negara yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, regulasi mengenai makanan kemasan bukan sekadar pengaturan administratif, melainkan merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi rakyatnya dari risiko yang dapat membahayakan kehidupan dan kesehatannya.

Pengaturan produk makanan kemasan dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang menekankan adanya upaya preventif dan represif dalam menjamin hak-hak masyarakat. Upaya preventif diwujudkan melalui penetapan standar produksi, kewajiban pencantuman label, serta mekanisme izin edar sebelum produk dipasarkan. Sementara itu, upaya represif diwujudkan melalui pemberian sanksi

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 huruf a ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikonsumsi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap produk makanan kemasan yang beredar harus memberikan jaminan keamanan serta informasi yang lengkap kepada konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan makanan kemasan juga diatur secara tegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, serta menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai makanan kemasan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 67 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Selanjutnya Pasal 68 menegaskan bahwa pangan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan sanitasi,

keamanan, serta tidak mengandung bahan yang membahayakan kesehatan manusia.

Pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, serta peredaran pangan di masyarakat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai informasi pada produk makanan kemasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 3 menyatakan bahwa setiap pangan yang diperdagangkan dalam kemasan wajib mencantumkan label. Label tersebut harus memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan konsumen. Pasal 30 peraturan ini juga mengatur bahwa label pangan sekurang-kurangnya harus mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, serta tanggal kedaluwarsa.

Larangan penggunaan bahan berbahaya dalam produk makanan kemasan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Pangan menyatakan bahwa penggunaan bahan tambahan pangan hanya diperbolehkan sepanjang tidak membahayakan kesehatan manusia dan sesuai dengan batas maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Kemasan yang Merugikan Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen diatur secara tegas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi tersebut dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) yang dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, maupun pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang berpotensi merugikan konsumen diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf f juga melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan tertentu pada produk pangan, sehingga memberikan perlindungan yang nyata bagi konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya bersifat reaktif setelah kerugian terjadi, tetapi juga mengandung dimensi pencegahan yang kuat. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten dan memberikan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran, maka muncul efek jera yang mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, tanggung jawab hukum menjadi instrumen yang efektif untuk membentuk perilaku usaha yang lebih bertanggung jawab.

Dalam konteks keadilan distributif, tanggung jawab pelaku usaha merupakan bentuk redistribusi risiko dari konsumen kepada produsen. Risiko produksi seharusnya

ditanggung oleh pihak yang memiliki kontrol dan memperoleh keuntungan terbesar, bukan dibebankan kepada konsumen yang tidak memiliki akses terhadap proses produksi. Prinsip ini menjadi dasar moral dan yuridis dalam hukum perlindungan konsumen.

Menyembunyikan fakta atau menunda pengakuan atas kesalahan seringkali justru memperburuk posisi hukum pelaku usaha. Ketika suatu pelanggaran terungkap secara publik tanpa adanya inisiatif transparansi dari perusahaan, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai indikasi kurangnya itikad baik. Selain menimbulkan potensi sanksi yang lebih berat, tindakan tersebut juga dapat merusak reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Kepercayaan publik merupakan aset tidak berwujud yang sangat penting dalam dunia usaha.

Tanggung jawab korporasi modern menuntut adanya akuntabilitas, keterbukaan, serta mekanisme pelaporan yang jelas ketika terjadi pelanggaran atau kesalahan. Perusahaan yang memiliki budaya transparansi cenderung lebih mampu meminimalkan dampak kerugian serta menjaga stabilitas hubungan dengan konsumen. Selain itu, klarifikasi yang cepat dan jujur juga memiliki fungsi preventif terhadap kerugian yang lebih luas.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha memiliki arti yang sangat penting dalam sistem hukum perlindungan konsumen. Fungsi preventif dari tanggung jawab hukum terlihat dari dorongan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan standar keamanan dan kualitas produknya sebelum terjadi pelanggaran. Ancaman sanksi administratif, perdata, maupun pidana akan memotivasi pelaku usaha untuk melakukan evaluasi internal, memperketat pengawasan mutu, serta memastikan bahwa setiap tahapan produksi dan distribusi berjalan sesuai standar yang berlaku.

Ketegasan penerapan tanggung jawab juga menciptakan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha. Pelaku usaha

akan memahami bahwa standar yang ditetapkan oleh peraturan bukanlah formalitas semata, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi secara sungguh-sungguh. Apabila pelanggaran dibiarkan tanpa konsekuensi yang jelas, maka akan timbul ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah patuh terhadap aturan.

Penerapan sistem manajemen keamanan pangan yang komprehensif semakin dipandang sebagai kebutuhan strategis. Perusahaan akan terdorong untuk mengadopsi standar-standar nasional maupun internasional yang relevan guna memastikan konsistensi kualitas produk. Sistem ini biasanya mencakup mekanisme identifikasi bahaya, pengendalian titik kritis, audit internal, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas prosedur yang diterapkan.

Investasi pada aspek kualitas dan keselamatan pada dasarnya merupakan strategi perlindungan terhadap keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Perusahaan yang menyadari besarnya risiko hukum akibat produk yang cacat atau tidak aman akan memahami bahwa biaya pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang timbul apabila terjadi pelanggaran. Risiko gugatan perdata, sanksi administratif berupa pencabutan izin edar atau denda, hingga ancaman pidana bagi pengurus perusahaan dapat mengguncang stabilitas operasional secara serius.

Komitmen terhadap keselamatan produk mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Komitmen ini memperkuat legitimasi sosial perusahaan dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah dan mitra bisnis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap produk makanan kemasan dalam perspektif perlindungan konsumen telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berbagai peraturan pelaksana di bidang keamanan dan label pangan. Regulasi tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keamanan, mutu, kelayakan konsumsi, serta kelengkapan informasi pada label produk makanan kemasan, termasuk izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kemasan yang merugikan konsumen merupakan konsekuensi hukum yang melekat sejak tahap produksi hingga distribusi. Pelaku usaha bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab atas kesalahan (*fault liability*) maupun prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau perawatan kesehatan sesuai ketentuan hukum, penarikan produk dari peredaran apabila terbukti cacat atau berbahaya, pemberian informasi dan klarifikasi secara transparan kepada konsumen, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana apabila pelanggaran menimbulkan dampak serius.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk makanan kemasan, khususnya melalui penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan, agar regulasi yang telah ada dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan efek jera bagi pelanggar.
2. Pelaku usaha hendaknya menerapkan sistem manajemen mutu dan pengendalian risiko

secara ketat serta menjadikan perlindungan konsumen sebagai bagian dari budaya perusahaan, sehingga tanggung jawab tidak hanya dipenuhi ketika terjadi kerugian, tetapi juga bersifat preventif sejak awal proses produksi hingga distribusi produk ke tangan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Miru, Ahmadi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
- Samsul, Inosentius. Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Mutlak di Indonesia. Jakarta: UI Press, 2020.
- Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Nasution, A.Z. Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1994.
- Rusli, Tami. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: FH UBL, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Grace Riana Yudistira & A. M. Tri Anggraini. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa dan Kemasan Cacat (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Ktb)." Jurnal Hukum Adigama, Jakarta, 2020.

Santoso, Budi. "Tanggung Jawab Produk (Product Liability) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 17 No. 1, 2020.

Siregar, Arief. "Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Produk Makanan Kemasan." Jurnal RechtsVinding Vol. 10 No. 2, 2021.

Rangkuti, Siti Sundari. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kemasan." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 3 No. 1, 2020.

Nurhidayah, Lely. "Telaah Tanggung Jawab Produsen dalam Produk Makanan Kemasan." Jurnal De Jure Vol. 21 No. 2, 2021.

